

Nomor : 019/PM.06/K.SN-23/05/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

02 Mei 2025

Yth.

- 1) **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo**
- 2) **Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo**

di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palopo;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang

- Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 994 Tahun 2025, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 768 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

B. Isi Imbauan

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 994 Tahun 2025, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 768 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan. Kampanye Pemilihan dilaksanakan selama **14 (empat belas) hari** yang dimulai sejak **tanggal 7 Mei s/d 20 Mei 2025**.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Palopo untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo atas Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Bersama ini Kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memperhatikan materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti:

- 1) coblos nomor urut
 - 2) simbol/gambar paku dan/atau
 - 3) materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih
3. Memperhatikan jadwal Tahapan Kampanye yaitu dimulai pada tanggal 7 Mei s/d 20 Mei 2025, sehingga perlu untuk menjadi perhatian agar seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk tidak melakukan kegiatan berpotensi **“kampanye sebelum dimulainya masa kampanye”**;
 4. Memperhatikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal 7 Mei s/d 20 Mei 2025.
 5. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilihan dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan “kampanye sebelum dimulainya masa kampanye”. Bawaslu Kota Palopo akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
KHAERANA, SE.,M.M

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Laporan
2. Arsip